



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078
Wonosobo-56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421/3936.B / 2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal Yayasan Mekar Sari II Nomor 421/2984/2010 telah habis masa berlakunya;
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, diberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Mekar Sari II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang izin Penyelenggaraan PAUD Jalur Non Formal Yayasan Mekar Sari II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistim Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;


10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo;
13. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PAUD;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal kepada :
- Nama Yayasan : MEKAR SARI II
- Alamat : Jl.Tuk Sewu RT 3 RW 1 Kemiriombo
- Nama Lembaga : MEKAR SARI II
- Jenis Pendidikan : POS PAUD
- Alamat : Jl.Tuk Sewu RT 3 RW 1 Kemiriombo
Kecamatan Kaliwiro
Kabupaten Wonosobo
- Penanggungjawab Edukatif : SUSIANTI
- KEDUA : Ijin penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015.
- KETIGA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;
 - b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Wajib mengajukan pepanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
pada tanggal : 19 NOPEMBER 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo,


Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680925 198803 1 003

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PNFI di Jakarta;
2. Yth. Direktur PAUD di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Yth. Bupati Wonosobo;
5. Yth. Camat Kaliwiro;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kaliwiro;
7. Arsip.